



**PUTUSAN**

**Nomor 168/Pdt.G/2025/PA.Rtu**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA RANTAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sidang secara elektronik, dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tapin, 01 Maret 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di RT 003 RW 001, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxxx@gmail.com;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 13 April 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 003 RW 001, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Mei 2025 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau, Nomor 168/Pdt.G/2025/PA.Rtu, tanggal 05 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2025/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2001 Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 22 April 2025;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXX RT 003 RW 001 Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 5 (lima) bulan sampai dengan pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1 **ANAK I**, lahir di Banjarmasin, 12 Maret 2003, Pendidikan Terakhir SLTA.
  - 3.2 **ANAK II**, lahir di Tapin, 1 Februari 2011, Pendidikan Sekarang SLTP.Bahwa kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis namun sejak bulan Mei 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat dengan penyebab diantaranya:
  - 4.1 Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak yang mana selama berumah tangga Penggugat maupun Tergugat sama-sama bekerja namun terkait dari penghasilan ataupun nominal uang yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak dapat memenuhi keperluan rumah tangga ataupun keperluan pribadi Penggugat sebagai seorang isteri;

halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2025/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2 Bahwa Tergugat sering keluar malam yang mana menurut keterangan Tergugat memang untuk bekerja namun Penggugat tidak mengetahui tentang pekerjaan tersebut dan seringkali setiap pulang Tergugat tidak membawa uang atau hasil dari Tergugat bekerja tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Mei 2014 disebabkan Penggugat yang mengunjungi Tergugat ke lokasi Tergugat bekerja namun setelah ditelusuri ternyata Tergugat tidak bekerja di tempat tersebut dan hanya kumpul-kumpul Bersama teman-teman Tergugat sehingga atas hal tersebut Kembali memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sampai pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat. Kemudian dihari yang bersamaan Tergugat menceraikan Penggugat secara agama yaitu dengan mengucapkan talak yang disaksikan oleh Ipar Penggugat yang Bernama AW. Sejak saat itu, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun 11 (sebelas) bulan. Saat ini, Tergugat telah menikah lagi dan bertempat tinggal di rumah Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXX RT 003 RW 001 Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan Penggugat juga telah menikah lagi dan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXX RT 003 RW 001 Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan Penggugat sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2025/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f dan huruf g Kompilasi Hukum Islam dalam Peraturan Pemerintah;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 168/Pdt.G/2025/PA.Rtu yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2025/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, an. PENGUGAT dan TERGUGAT, yang aslinya dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 22 April 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxxxxxxxxxxx, 21 Maret 1999, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di RT 003 RW 001, Desa Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Kecamatan Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada sekitar 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa

halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2025/PA.Rtu



XXXXXXXXXX RT 003 RW 001 Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 5 (lima) bulan sampai dengan pisah tempat tinggal;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah yang Saksi tidak tahu penyebabnya, namun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 11 (sebelas) tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam dengan pasangan barunya masing-masing;

**2. SAKSI 2,** NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx, 07 Desember 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di RT 003 RW 001, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada sekitar 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu;

halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2025/PA.Rtu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXX RT 003 RW 001 Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 5 (lima) bulan sampai dengan pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah yang Saksi tidak tahu penyebabnya, namun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 11 (sebelas) tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam dengan pasangan barunya masing-masing;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2025/PA.Rtu



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 168/Pdt.G/2025/PA.Rtu yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak, dan sering keluar malam tanpa alasan yang jelas. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama/sejak 10 (sepuluh) tahun 11 (sebelas) bulan hingga sekarang;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

*halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2025/PA.Rtu*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sejak tanggal 20 November 2001 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 R.Bg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka

halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2025/PA.Rtu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 November 2001 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Banjar;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun 11 (sebelas) bulan berturut-turut lamanya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama/sejak 10 (sepuluh) tahun 11 (sebelas) bulan hingga sekarang;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang keduanya masing-masing telah menikah lagi dengan pasangan barunya yang lain, menjadi fakta bahwa keduanya sudah tidak

halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2025/PA.Rtu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat kembali rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 dan halaman 189 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ اْضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا  
اْضْرَارًا

Artinya: "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Dan juga yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2025/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari Jum’at tanggal 16 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1446 Hijriah, oleh

halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2025/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 18 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Ginanjari Edi Wibowo, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd.

**Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.**

Panitera Sidang,

Ttd.

**Ginanjari Edi Wibowo, S.H.**

### Perincian Biaya:

1. PNPB
    - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
    - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
    - c. Redaksi : Rp10.000,00
  2. Proses : Rp100.000,00
  3. Panggilan : Rp17.000,00
  4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp187.000,00

Terbilang (*seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*).

halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2025/PA.Rtu